

BAB 2

KODE ETIK SEBAGAI SARANA KONTROL SOSIAL BAGI NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM

A. Secara Teoritis

1. Pengertian Etika

Menurut Bertens (1994), Etika berasal dari bahasa Yunani kuno *ethos* dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Arti etika adalah ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan, dengan demikian, menurut Bertens tiga arti Etika dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Etika dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini disebut juga sebagai "*sistem nilai*" dalam hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat.
2. Etika dipakai dalam arti kumpulan asas-asas atau nilai moral, yang dimaksud disini adalah kode etik, misalnya Kode Etik Notaris Indonesia.
3. Etika dipakai dalam arti ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Arti Etika disini sama dengan filsafat moral.

Pengertian Etika menurut Sumaryono (1995), Etika mempunyai arti adat istiadat atau kebiasaan yang baik, bertolak dari pengertian ini kemudian etika berkembang menjadi studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya. Selain itu, etika juga

berkembang menjadi studi tentang kebenaran dan ketidak-benaran berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia.

Etika moral berhubungan dengan kebiasaan berperilaku baik dan benar berdasarkan kodrat manusia. Apabila Etika ini dilanggar timbul perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Kebiasaan ini berasal dari kodrat manusia yang disebut moral.

Contoh Etika moral adalah:

- a. Berkata dan berbuat jujur;
- b. Menghargai hak orang lain;
- c. Menghormati orang tua atau guru;
- d. Membela kebenaran dan keadilan;
- e. Menyantuni anak yatim/piatu

Berdasarkan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat dirumuskan pengertian etika, yaitu:

1. Nilai-nilai dan norma-norma moral yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat untuk mengatur tingkah lakunya.
2. Etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral.
3. Etika bisa pula dipahami sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk.³

Etika adalah refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma atau tentang tingkah laku manusia dari sudut baik dan buruk.⁴

³ E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, (Jakarta: Stora Grafika, 2001), hal 12.

⁴ Kanter, *op.cit.*, hal 12.

Dalam Ensiklopedia Indonesia, terbitan Ikhtisar Baru tahun 1984, dijelaskan bahwa etika berasal dari bahasa Inggris *Ethics* yang berarti ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana seharusnya manusia hidup di dalam masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1988, etika dirumuskan dalam 3 arti yaitu;

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat umum.⁵

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Selain tanggung jawab dan etika profesi, integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang Notaris, karena tanggung jawab dan etika profesi mempunyai hubungan yang erat dengan integritas dan moral.

“Etika Profesi adalah norma-norma, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut sebagai kalangan professional”.⁶

⁵ K. Bertens, *Etika*, Cet. 3, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hal. 5-6.

⁶ Ibid.

Untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seorang profesional harus menjalankan jabatannya dengan menyelaraskan antara keahlian yang dimilikinya dengan menjunjung tinggi kode etik profesi.

2. Kode Etik Notaris

Kode Etik dalam arti materil adalah norma atau peraturan yang praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi.

Kode Etik adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang wajib diperhatikan dan dijalankan oleh profesional hukum.⁷

Menurut Pendapat Prof. Abdulkadir Muhammad, uraian mengenai Kode Etik Notaris meliputi antarlain: Etika Kepribadian Notaris, Etika melakukan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap klien, etika hubungan sesama rekan Notaris, dan etika pengawasan terhadap Notaris.

1. Etika Kepribadian Notaris

Sebagai pejabat umum, notaris harus:

- a. Berjiwa Pancasila;
- b. Taat pada hukum, sumpah jabatan dan Kode Etik Notaris;
- c. Berbahasa Indonesia yang baik.

Sebagai profesional, Notaris harus:

- a. Memiliki perilaku profesional;
- b. Ikut serta pembangunan nasional di bidang hukum;

⁷ Bartens, op.cit., hal 113.

- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Notaris.

Yang dimaksud dengan perilaku profesional (*Professional behaviour*), adalah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi;
- b. Integritas moral artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun, dan agama;
- c. Jujur tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi juga kepada diri sendiri;
- d. Tidak semata-mata pertimbangan uang, melainkan juga pengabdian, tidak membedakan antara orang mampu dan tidak mampu;
- f. berpegang teguh pada kode etik profesi karena di dalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh Notaris, termasuk berbahasa Indonesia yang sempurna.

2. Etika melakukan tugas jabatan

Notaris sebagai pejabat umum dalam melakukan tugas jabatan harus:

- a. Menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab;
- b. Menggunakan satu kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang, tidak mengadakan kantor cabang perwakilan, dan tidak menggunakan perantara;

- c. Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi;
- d. Harus memasang tanda papan nama menurut ukuran yang berlaku.

3. Etika pelayanan terhadap klien

Sebagai pejabat umum, notaris harus:

- a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya;
- b. Menyelesaikan akta sampai tahap pendaftaran pada Pengadilan Negeri dan pengumuman dalam Berita Negara, apabila klien yang bersangkutan dengan tegas mengatakan akan menyerahkan pengurusannya kepada Notaris yang bersangkutan dan klien telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan;
- c. Memberitahu kepada klien perihal selesainya pendaftaran dan pengumuman, dan atau mengirim kepada atau menyuruh mengambil akta yang sudah didaftar atau Berita Negara yang sudah selesai dicetak tersebut oleh klien yang bersangkutan;
- d. Memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajiban sebagai warga negara dan anggota masyarakat;
- e. Memberikan jasa kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan Cuma-Cuma;
- f. Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang itu membuat akta pada Notaris yang menahan berkas itu;

- g. Dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata menandatangani akta buatan orang lain sebagai akta buatan Notaris yang bersangkutan;
 - h. Dilarang mengirim minuta kepada klien atau klien-klien untuk ditandatangani oleh klien atau klien-klien yang bersangkutan;
 - i. Dilarang membujuk-bujuk atau dengan cara apapun memaksa klien membuat akta padanya, atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah dari Notaris lain;
 - j. Dilarang membentuk kelompok di dalam tubuh Ikatan Notaris Indonesia dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus/eksklusif, apalagi menutup kemungkinan anggota lain untuk berpartisipasi.
4. Etika hubungan sesama rekan Notaris
- Sebagai sesama pejabat umum, Notaris harus:
- a. Saling menghormati dalam suasana kekeluargaan;
 - b. Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan Notaris, baik moral maupun material;
 - c. Harus saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korps Notaris atas dasar rasa solidaritas dan sikap tolong menolong secara konstruktif.

Dalam penjelasan diatas, maksud menghormati dalam suasana kekeluargaan artinya, Notaris tidak mengeritik, menyalahkan akta-akta yang dibuat rekan notaris lainnya dihadapan klien atau masyarakat. Notaris tidak membiarkan rekannya berbuat salah

dalam jabatannya dan seharusnya memberitahukan kesalahan rekannya dan menolong memperbaikinya.

Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan dalam arti tidak menarik karyawan Notaris lain secara tidak wajar, tidak menggunakan perantara yang mendapat upah, tidak menurunkan tarif jasa yang telah disepakati.

Menjaga dan membela kehormatan dan nama baik, dalam arti tidak mencampurkan usaha lain dengan jabatan Notaris, memberikan informasi atau masukkan mengenai klien-klien yang nakal setempat.

5. Etika Pengawasan

- a. Etika pengawasan terhadap Notaris melalui pelaksanaan Kode Etik Notaris dilakukan oleh Majelis Kehormatan Daerah dan atau Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia;
- b. Tata cara pelaksanaan kode etik, sanksi-sanksi dan eksekusi diatur dalam peraturan tersendiri;
- c. Tanpa mengurangi ketentuan mengenai tata cara maupun penerapan tingkatan sanksi-sanksi berupa peringatan dan teguran, maka pelanggaran-pelanggaran yang oleh Pengurus Pusat secara mutlak harus dikenakan sanksi pemberhentian sementara sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia disertai usul Pengurus Pusat kepada Kongres untuk memecat anggota yang bersangkutan adalah pelanggaran-pelanggaran yang disebut dalam Kode Etik Notaris dan Peraturan Jabatan Notaris yang berakibat bahwa anggota yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

”Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.”⁸

Dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa “Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris”. Ketentuan tersebut diatas ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan:

“Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan”.

Kode etik diperlukan dengan tujuan agar suatu profesi dapat dijalankan secara profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

Lebih jauh, dikarenakan Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus

⁸ Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1, hal. 1.

mempunyai perilaku yang baik. Perilaku Notaris yang baik dapat diperoleh dengan berlandaskan pada Kode Etik Notaris.

Dengan demikian, maka Kode Etik Notaris mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga di luar menjalankan jabatannya.⁹

Kode Etik bagi para notaris telah diatur dalam Staatsblad 1860 nomor 3 maupun dalam Pasal 89 Undang-undang nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berikut sanksi-sanksi yang diberikan bila terjadi pelanggaran-pelanggaran. Kode Etik tersebut berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam Kode Etik Notaris diatur secara rinci mengenai kewajiban dan larangan yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu:

1. Kewajiban

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris berkewajiban:

- a. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
Seorang Notaris harus mempunyai moral, akhlak serta kepribadian yang baik, karena Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang Hukum Privat, merupakan jabatan kepercayaan dan jabatan terhormat.
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.

⁹ “Ketentuan dan Kode Etik Notaris”.
<http://ucupneptune.blogspot.com/2007/11/ketentuan-dan-kode-etik-notaris.html>

Notaris harus menyadari bahwa perilaku diri dapat mempengaruhi jabatan yang diembannya. Harkat dan martabat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jabatan.

- c. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan.
Sebagai anggota yang merupakan bagian dari perkumpulan, maka seorang Notaris harus dapat menjaga kehormatan perkumpulan. Kehormatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkumpulan.
- d. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
Jujur terhadap diri sendiri, terhadap klien dan terhadap profesi. Mandiri dalam arti dapat menyelenggarakan kantor sendiri, tidak bergantung pada orang atau pihak lain serta tidak menggunakan jasa pihak lain yang dapat mengganggu kemandiriannya. Tidak berpihak berarti tidak membela/ menguntungkan salah satu pihak dan selalu bertindak untuk kebenaran dan keadilan. Penuh rasa tanggung jawab dalam arti selalu dapat mempertanggung-jawabkan semua tindakan-nya, akta yang dibuatnya dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diembannya.
- e. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan. Menyadari Ilmu selalu berkembang.
Hukum tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat.

- f. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara.
Notaris diangkat bukan untuk kepentingan individu Notaris, jabatan Notaris adalah jabatan pengabdian, oleh karena itu Notaris harus selalu mengutamakan kepentingan-an masyarakat dan negara.
- g. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotarisian lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian (rasa sosial) Notaris terhadap lingkungannya dan merupakan bentuk pengabdian Notaris terhadap masyarakat, bangsa dan Negara.
- h. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
Notaris tidak boleh membuka kantor cabang, kantor tersebut harus benar-benar menjadi tempat ia menyelenggarakan kantornya.
Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) harus berada di satu kantor.
- i. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran, yaitu 100 cm x 40 cm; 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
- Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - Tanggal dan Nomor Surat Keputusan;
 - Tempat kedudukan;
 - Alamat kantor dan Nomor telepon/fax.

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama tersebut.

Papan nama bagi kantor Notaris adalah Papan Jabatan yang dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa di tempat tersebut ada Kantor Notaris, bukan tempat promosi.

Papan jabatan tidak boleh bertendensi promosi seperti jumlah lebih dari satu atau ukuran tidak sesuai dengan standar.

- j. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan.

Aktivitas dalam berorganisasi dianggap dapat menumbuhkembangkan rasa persaudaraan profesi. Mematuhi dan melaksanakan keputusan organisasi adalah keharusan yang merupakan tindak lanjut dari kesadaran dan kemauan untuk bersatu dan bersama.

- k. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib.
Memenuhi kewajiban finansial adalah bagian dari kebersamaan untuk menanggung biaya organisasi secara bersama dan tidak membebankan pada salah seorang atau sebagian orang.
- l. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
Meringankan beban ahli waris rekan seprofesi merupakan wujud kepedulian dan rasa kasih antar rekan.

- m. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan.
Hal tersebut adalah untuk menghindari persaingan tidak sehat, menciptakan peluang yang sama dan mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh Notaris.
- n. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.
Akta dibuat dan diselesaikan di Kantor Notaris, diluar kantor pada dasarnya merupakan pengecualian. Di luar kantor harus dilakukan dengan tetap mengingat Notaris hanya boleh mempunyai satu kantor.
- o. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
Dalam berhubungan antar sesama rekan dilakukan dengan sikap dan perilaku yang baik dengan saling menghormati dan menghargai atas dasar saling bantu membantu dan Tidak boleh saling menjelekkkan apalagi dihadapan klien.
- p. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
Memperlakukan klien dengan baik harus diartikan tidak saja Notaris bersikap baik tetapi juga tidak membuat perbedaan atas dasar suku, ras, agama serta status sosial dan keuangan.

- q. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam:
1. Undang-undang nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
 2. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
 3. Isi Sumpah Jabatan Notaris;
 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

2. Larangan

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang:

- a. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang maupun kantor perwakilan.
Mempunyai satu kantor harus diartikan termasuk kantor Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT).
- b. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor.
Larangan ini berkaitan dengan kewajiban yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (9) Kode Etik Notaris sehingga tindakannya dapat dianggap sebagai pelanggaran atas kewajibannya.
- c. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan atau elektronik dalam bentuk:

1. Iklan;
2. Ucapan selamat;
3. Ucapan bela sungkawa;
4. Ucapan terima kasih;
5. Kegiatan pemasaran;
6. Kegiatan sponsor baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olah raga.

Larangan ini merupakan konsekuensi logis dari kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dan bukan sebagai Pengusaha/Kantor Badan Usaha sehingga publikasi/ promosi tidak dapat dibenarkan.

- d. Bekerjasama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.

Notaris adalah Pejabat Umum dan apa yang dilakukan merupakan pekerjaan jabatan dan bukan dengan tujuan pencarian uang atau keuntungan sehingga penggunaan biro jasa/orang/badan hukum sebagai perantara pada hakikatnya merupakan tindakan pengusaha dalam pencarian keuntungan yang tidak sesuai dengan kedudukan peran dan fungsi Notaris.

- e. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah disiapkan oleh pihak lain.

Jabatan Notaris harus mandiri, jujur dan tidak berpihak sehingga pembuatan minuta yang telah dipersiapkan oleh pihak lain tidak memenuhi kewajiban Notaris yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris.

- f. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani. Penandatanganan akta Notaris merupakan bagian dari keharusan agar akta tersebut dikatakan sebagai akta otentik. Selain hal tersebut, Notaris menjamin kepastian tanggal penandatanganan.
- g. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
Berperilaku baik dan menjaga hubungan baik dengan sesama rekan diwujudkan antara lain dengan tidak melakukan upaya baik langsung maupun tidak langsung mengambil klien rekan.
- h. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
Pada dasarnya setiap pembuatan akta harus dilakukan dengan tanpa adanya paksaan dari siapapun termasuk dari Notaris. Kebebasan membuat akta merupakan hak dari klien itu.
- i. Melakukan usaha-usaha baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
Persaingan yang tidak sehat merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik sehingga upaya yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung harus dianggap sebagai pelanggaran Kode Etik.

- j. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dengan jumlah lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.
Penetapan honor yang lebih rendah dianggap telah melakukan persaingan yang tidak sehat yang dilakukan melalui penetapan honor.
- k. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
Mengambil karyawan rekan Notaris dianggap sebagai tindakan tidak terpuji yang dapat mengganggu jalannya kantor Rekan Notaris.
- l. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
- m. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
Notaris wajib memperlakukan rekan Notaris sebagai keluarga seprofesi, sehingga diantara sesama rekan Notaris harus saling

menghormati, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.

- n. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mencantumkan gelar yang tidak sah merupakan tindak pidana, sehingga Notaris dilarang menggunakan gelar-gelar tidak sah yang dapat merugikan masyarakat dan Notaris itu sendiri.

- o. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap:

1. ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Jabatan Notaris;
2. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
3. Isi Sumpah Jabatan Notaris;
4. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan lain yang sudah ditetapkan organisasi Ikatan Notaris Indonesia yang tidak boleh dilakukan anggota.

3. Pengecualian

Hal-hal tersebut dibawah ini merupakan pengecualian, oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yaitu :

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun

media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja;

2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya.
3. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.

3. Penegakkan Kode Etik Notaris

Pengertian Penegakkan Kode Etik adalah usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran, karena kode etik adalah bagian dari hukum positif, maka norma-norma penegakkan hukum dalam undang-undang berlaku pula pada penegakkan kode etik.

Penegakkan Kode Etik dalam arti sempit adalah memulihkan hak dan kewajiban yang telah dilanggar, sehingga timbul keseimbangan seperti semula. Bentuk pemulihan itu berupa penindakan terhadap pelanggar kode etik.

Penindakan tersebut meliputi tingkatan berikut:

- a. Teguran himbauan supaya menghentikan pelanggaran, dan jangan melakukan pelanggaran lagi;
- b. Mengucilkan pelanggar dari kelompok profesi sebagai orang tidak disenangi sampai menyadari kembali perbuatannya;

- c. Memberlakukan tindakan hukum undang-undang dengan sanksinya yang keras.

Karena Kode Etik bermuara pada hukum undang-undang, maka terhadap pelanggar Kode Etik sejauh merugikan kepentingan negara atau kepentingan umum, diberlakukan sanksi undang-undang yang keras itu sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.

“Agar kode etik profesi dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka paling tidak ada dua syarat yang mesti dipenuhi. Pertama, Kode etik itu harus dibuat oleh profesi itu sendiri. Kode etik tidak akan efektif, kalau diterima begitu saja dari atas, dari instansi pemerintah atau instansi lain, karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri. Kedua, agar kode etik berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terus-menerus.”¹⁰

Pasal 83 ayat (1) Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan: “Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris”.

Atas dasar ketentuan Pasal 83 ayat (1) tersebut Ikatan Notaris Indonesia pada Kongres Luar Biasa di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005, telah menetapkan Kode Etik yang terdapat dalam Pasal 13 Anggaran Dasar:

1. Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik yang ditetapkan oleh Kongres dan

¹⁰ Ibid., hal. 282-283.

merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.

2. Dewan Kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan Kode Etik.
3. Pengurus perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakkan Kode Etik.

Dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang pada Setiap tingkatan majelis terdiri atas unsur:

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang
- c. Ahli/Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang

Pelaksanaan kode etik selain diawasi oleh Majelis Pengawas sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang juga diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu badan atau lembaga mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, yang terdiri dari Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Daerah.

4. Sejarah Notaris

Sejarah lembaga notariat dimulai pada abad ke 11 atau ke 12 di daerah Pusat perdagangan Italia. Pada abad ke 13 lembaga notariat mencapai

puncak perkembangannya, setelah itu pada abad ke 14 terjadilah kemerosotan di bidang notariat, hal ini disebabkan tindakan dari penguasa pada waktu itu yang seolah-olah menjual jabatan-jabatan Notaris kepada orang-orang tanpa mengindahkan apakah orang tersebut memiliki keahlian atau tidak, sehingga menimbulkan banyak keluhan dari masyarakat.

Pada permulaan abad ke 19, lembaga notariat ini meluas ke negara-negara sekitarnya bahkan ke negara-negara lainnya. Pada saat puncak perkembangannya dan setelah terjadi pelembagaan notariat, lembaga ini dibawa Belanda dengan dua buah dekrit kaisar yaitu pada tanggal 8 Nopember tahun 1810 dan tanggal 1 Maret tahun 1811 yang berlaku di seluruh negeri Belanda.

Perundang-undangan notariat Perancis yang diberlakukan di Negeri Belanda tidak segera hilang walaupun negara itu telah lepas dari kekuasaan Perancis, setelah adanya desakan dari rakyat Belanda yang berulang kali untuk membentuk suatu perundang-undangan nasional yang sesuai dengan aspirasi rakyat di bidang notariat, maka pada tanggal 9 Juli tahun 1842 dikeluarkan Undang-undang tentang Jabatan Notaris, yaitu Nederland Staatblad Nomor 20.

Perkembangan sejarah notariat di negeri Belanda Sangat penting artinya bagi lembaga notariat di Indonesia. Notariat di Zaman Republik der verenigde Nederlanden mulai masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke 17.

Pada tahun 1860 peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris di Indonesia disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku di negara Belanda dengan di undangkannya Staatblad Nomor 3 Tentang Peraturan Jabatan Notaris pada tanggal 26 Januari 1860 yang mulai berlaku pada

tanggal 1 Juli tahun 1860, dengan diundangkannya “Notaris Reglemen” maka diletakkanlah dasar yang kuat bagi pelebagaan notariat di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan jaman dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas sudah tidak sesuai lagi, maka perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan Notaris, sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum dibidang kenotariatan tersebut, pada tanggal 6 Oktober tahun 2004 disahkan dan diundangkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dengan undang-undang.

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPperdata juncto Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak dapat ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang

Menurut pendapat Prof. Abdulkadir Muhammad, dalam mengemban tugasnya tersebut, Notaris harus bertanggung jawab, artinya:

- a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya.
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya tersebut.
- c. Berdampak positif. Artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

”Dengan kehadiran UUJN tersebut merupakan satu-satunya Undang-undang yang mengatur Notaris Indonesia, yang berarti telah terjadi unifikasi hukum dalam bidang pengaturan Notaris, sehingga UUJN dapat disebut sebagai penutup (pengaturan) masa lalu dunia Notaris Indonesia dan membuka (pengaturan) dunia Notaris Indonesia masa datang. Sekarang UUJN saja yang merupakan *”rule of law”* untuk dunia Notaris Indonesia”¹¹

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum adalah merupakan salah satu organ negara yang mendapat amanat dari sebagian tugas dan kewenangan negara yaitu berupa tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung

¹¹ Habib Adjie, Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris, Renvoi 28 (September 2005): 38.

jawab dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dibidang keperdataan.

5. Sejarah Ikatan Notaris Indonesia (INI)

Ikatan Notaris Indonesia adalah perkumpulan atau organisasi profesi jabatan Notaris yang berbadan hukum, berazaskan Pancasila dan berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia ialah suatu organisasi profesi yang tertua di Indonesia yang usianya sudah mencapai 100 (seratus) tahun, yang didirikan pada tanggal 1 Juli 1908, dan telah diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan Penetapan Pemerintah (*Gouvernements Besluit*) pada tanggal 5 September 1908 Nomor 9 dan merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dalam menjalankan jabatan sebagai Notaris di Indonesia dan telah mendapat pengesahan dari pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1022.HT.01.06 tahun 1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 7 April 1995 Nomor 28 Tambahan Nomor 1/P-1995 dan Surat Edaran Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C. PW.01.10.02 tanggal 29 Juni 2002 serta Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan.

Terakhir ditegaskan kembali dalam Pasal 1 butir 13 Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan dengan menyebutkan bahwa : “Organisasi Notaris adalah Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya organisasi pejabat umum yang profesional yang telah disahkan sebagai badan hukum”.

Demikian pula dengan bunyi Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengamanatkan kepada

Notaris untuk berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris, dengan demikian pemerintah hanya mengakui Ikatan Notaris Indonesia sebagai Organisasi Jabatan Notaris sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja Majelis Pengawas.

Tujuan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia adalah:

1. Menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta mengupayakan terwujudnya kepastian hukum.
2. Memajukan dan mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu serta pengetahuan dalam bidang Notariat pada khususnya.
3. Menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan mutu Notaris selaku pejabat umum dalam rangka pengabdianya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara.
4. Memupuk dan mempererat hubungan silaturahmi dan rasa persaudaraan serta rasa kekeluargaan antara sesama anggota untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan segenap anggotanya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Perkumpulan berusaha:

1. Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki perkumpulan yang bertanggung jawab, guna terciptanya rasa kebersamaan di antara sesama anggota dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, fungsi dan mutu Perkumpulan.
2. Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan anggota didalam menjalankan jabatan dan profesinya secara

profesional, guna menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat Jabatan Notaris.

3. Menjunjung tinggi serta menjaga kehormatan profesi jabatan Notaris, meningkatkan fungsi dan perannya serta meningkatkan mutu ilmu kenotariatan dengan jalan menyelenggarakan pertemuan ilmiah, ceramah, seminar dan sejenisnya, serta penerbitan tulisan karya ilmiah.
4. Memperjuangkan dan memelihara kepentingan, keberadaan, peranan, fungsi dan kedudukan lembaga Notaris di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi jabatan Notaris.
5. Mengadakan, memupuk serta membina dan meningkatkan kerjasama dengan badan, lembaga dan organisasi lain, baik di dalam maupun dari luar negeri yang mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama dengan Perkumpulan termasuk dengan lembaga pendidikan atau instansi yang terkait dan yang mempunyai hubungan dengan lembaga kenotariatan.
6. Mengadakan dan menyelenggarakan pendidikan Notaris, serta berperan aktif dalam mempersiapkan lahirnya calon Notaris yang profesional, berdedikasi tinggi, berbudi luhur, berwawasan dan berilmu pengetahuan luas dan memiliki integritas moral serta memiliki akhlak yang baik.
7. Melakukan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas, pedoman dan tujuan Perkumpulan.

6. Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Kewenangannya

Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa dan werda Notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan,

berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan.

Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk:

1. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;
3. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan Jabatan Notaris

Pengawasan atas pelaksanaan kode etik dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah.
2. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah.
3. Pada tingkat Akhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

1. Dewan Kehormatan Daerah

Pada tingkat pertama Pengurus Daerah perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Daerah pada setiap kepengurusan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) orang anggota diantaranya, seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Daerah adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan anggota luar biasa (mantan Notaris), yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi terhadap perkumpulan.

Masa jabatan Dewan Kehormatan Daerah adalah sama dengan masa jabatan anggota Pengurus Daerah. Para anggota Dewan Kehormatan dapat dipilih kembali bila jabatannya telah berakhir. Anggota Dewan Kehormatan Daerah tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah dan Pengurus Daerah.

Dewan Kehormatan Daerah merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan kode etik oleh para anggota perkumpulan di daerah masing-masing. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban tersebut diatas, Dewan Kehormatan Daerah berwenang untuk:

- a. Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya dengan kode etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi kepada Pengurus Daerah;
- b. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun secara langsung kepada para anggota di daerah masing-masing yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kode etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi;

- c. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat;
- d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara (*schorsing*) anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik.

Dewan Kehormatan Daerah dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari seorang anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik, setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran kode etik atau setelah menerima pengaduan, Dewan Kehormatan Daerah wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan, ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan Daerah.

Dewan Kehormatan Daerah diwajibkan untuk memberikan keputusan dalam waktu 30 (tigapuluh) hari setelah pengaduan diajukan. Terhadap keputusan Dewan Kehormatan Daerah dapat diadakan banding ke Dewan Kehormatan Wilayah. Dewan Kehormatan Daerah wajib memberitahukan tentang keputusan tersebut kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat.

Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan Kehormatan Daerah harus:

- a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan;
- b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan;
- c. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya.

Jika keputusan Dewan Kehormatan Daerah ditolak oleh Dewan Kehormatan Wilayah, baik sebagian maupun seluruhnya, maka Dewan Kehormatan Daerah diwajibkan untuk melaksanakan keputusan Dewan Kehormatan Wilayah dan memberitahukannya kepada anggota yang bersangkutan dan kepada pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat.

2. Dewan Kehormatan Wilayah

Pada tingkat banding perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Wilayah pada setiap kepengurusan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia.

Dewan Kehormatan Wilayah terdiri dari 5 (lima) anggota diantaranya seorang ketua, seorang wakil ketua, dan seorang sekretaris. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Wilayah adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun, dan anggota luar biasa (mantan Notaris), yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi terhadap perkumpulan.

Masa jabatan Dewan Kehormatan Wilayah adalah sama dengan masa jabatan anggota Pengurus Wilayah. Para anggota Dewan Kehormatan Wilayah yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali.

Seorang anggota Dewan Kehormatan Wilayah tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

Dewan Kehormatan Wilayah merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan. Dewan Kehormatan Wilayah mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan kode etik oleh para anggota perkumpulan di wilayah masing-masing.

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban tersebut diatas, Dewan Kehormatan Wilayah berwenang untuk:

- a. Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya dengan kode etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi kepada Pengurus Wilayah;
- b. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun secara langsung kepada para anggota di wilayah masing-masing yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kode etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi;
- c. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat;
- d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara (schorsing) anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik.

Dewan Kehormatan Wilayah dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari seorang anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik, setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran kode etik atau setelah menerima pengaduan, Dewan Kehormatan Wilayah wajib memanggil anggota yang

bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan penjelasan dan pembelaan.

Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan, ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan Wilayah. Dewan Kehormatan Wilayah diwajibkan untuk memberikan keputusan dalam waktu 30 (tigapuluh) hari setelah pengaduan diajukan. Terhadap keputusan Dewan Kehormatan Daerah dapat diadakan banding ke Dewan Kehormatan Pusat. Dewan Kehormatan Wilayah wajib memberitahukan tentang keputusan tersebut kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan Kehormatan Daerah harus:

- a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan;
- b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan;
- c. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya.

Jika keputusan Dewan Kehormatan Wilayah ditolak oleh Dewan Kehormatan Pusat, baik sebagian maupun seluruhnya, maka Dewan Kehormatan Wilayah diwajibkan untuk melaksanakan keputusan Dewan Kehormatan Pusat dan memberitahukannya kepada anggota yang bersangkutan dan kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

3. Dewan Kehormatan Pusat

Pada tingkat terakhir kepengurusan perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Pusat Ikatan Notaris Indonesia.

Dewan Kehormatan Pusat terdiri dari 5 (lima) orang anggota, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut: seorang ketua, seorang wakil ketua, dan seorang sekretaris.

Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Pusat adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, dan anggota luar biasa (mantan Notaris), yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi terhadap perkumpulan.

Dewan Kehormatan Pusat bertanggung jawab pada kongres atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya, dengan masa jabatan yang sama dengan masa jabatan Pengurus Pusat. Para anggota Dewan Kehormatan Pusat yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali.

Seorang anggota Dewan Kehormatan Pusat tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

Dewan Kehormatan Pusat merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan. Dewan Kehormatan Pusat mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan kode etik oleh para anggota perkumpulan.

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban tersebut diatas, Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk:

- a. Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya dengan kode etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi kepada Pengurus Pusat;

- b. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun secara langsung kepada para anggota di wilayah masing-masing yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kode etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi;
- c. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah;
- d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara (*schorsing*) anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik;
- e. Menolak atau menerima pengaduan atas pelanggaran kode etik.

Dewan Kehormatan Pusat dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari seorang anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik, setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran kode etik atau setelah menerima pengaduan, Dewan Kehormatan Pusat wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan Dewan Kehormatan Pusat diwajibkan untuk memberitahukan tentang adanya pelanggaran tersebut kepada Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah secara tertulis. Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan, ketua serta anggota Dewan Kehormatan Wilayah.

Dewan Kehormatan Pusat wajib untuk memberikan keputusan dalam tingkat banding atas keputusan Dewan Kehormatan Wilayah yang diajukan banding kepadanya oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu 30

(tigapuluh) hari terhitung sejak diterimanya berkas permohonan banding. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat dalam tingkat banding tidak dapat diganggu gugat.

Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan Kehormatan Daerah harus:

- a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan;
- b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan;
- c. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya.

7. Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Yang dimaksud pelanggaran menurut Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang melanggar ketentuan Kode Etik dan/atau disiplin organisasi.

Dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa “Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris”. Ketentuan tersebut diatas ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan:

“Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan”.

Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas yang berwenang

melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia yang melakukan pelanggaran kode etik berupa:

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Pemecatan Sementara (*schorsing*) dari keanggotaan perkumpulan;
- d. Pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Pemeriksaan dan jatuhnya sanksi pada Tingkat Pertama.

Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik yang dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut.

Apabila menurut hasil sidang Dewan Kehormatan Daerah ternyata ada dugaan kuat terhadap pelanggaran kode etik, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal sidang tersebut, Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban memanggil anggota yang diduga melanggar tersebut dengan surat tercatat untuk didengar keterangannya dan diberikan kesempatan untuk membela diri.

Dewan Kehormatan Daerah akan menentukan putusan mengenai terbukti ada tidaknya pelanggaran kode etik serta menjatuhkan sanksi terhadap pelanggarnya apabila telah terbukti telah terjadi pelanggaran setelah mendengar keterangan dan pembelaan diri dari anggota yang bersangkutan dalam sidang Dewan Kehormatan Daerah.

Penentuan putusan dapat dilakukan baik dalam sidang maupun sidang lain, sepanjang penentuan keputusan tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 15 (limabelas) hari kerja, setelah tanggal sidang Dewan Kehormatan Daerah dimana Notaris tersebut telah didengar keterangan dan/atau pembelaannya. Bila dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah dinyatakan terbukti ada pelanggaran terhadap kode etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya.

Dalam hal anggota yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar apapun dalam dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dipanggil, maka Dewan Kehormatan Daerah akan mengulangi panggilannya sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu 7 (tujuh) hari kerja, untuk setiap panggilan. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, setelah panggilan ke tiga ternyata masih juga tidak datang atau tidak memberi kabar dengan alasan apapun, maka Dewan Kehormatan Daerah akan tetap bersidang untuk membicarakan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota tersebut dan menentukan putusannya.

Dewan Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus Daerah dalam memberikan putusan dan sanksi pemberhentian sementara atau pemecatan dari keanggotaan perkumpulan terhadap anggota tersebut.

Putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah wajib dikirim kepada anggota yang melakukan pelanggaran tersebut dengan surat tercatat, dan tembusannya kepada Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, setelah jatuh putusan oleh sidang Dewan Kehormatan Daerah.

Apabila pada tingkat kepengurusan Daerah Belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka Dewan Kehormatan Wilayah berkewajiban dan

mempunyai wewenang untuk menjalankan kewajiban serta kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dalam rangka penegakkan kode etik atau melimpahkan tugas kewajiban dan kewenangan Dewan Kehormatan Daerah kepada Kewenangan Dewan Kehormatan Daerah terdekat dari tempat kedudukan atau tempat tinggal anggota yang melanggar kode etik tersebut. Hal tersebut berlaku pula apabila Dewan Kehormatan Daerah tidak sanggup menyelesaikan atau memutuskan permasalahan yang dihadapinya.

Pemeriksaan dan Jatuhnya Sanksi Pada Tingkat Banding.

Putusan yang berisi sanksi pemecatan sementara atau pemecatan dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan/dimohonkan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah. Permohonan banding wajib dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kerja, setelah tanggal penerimaan surat putusan jatuhnya sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah. Permohonan Banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Wilayah dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah.

Dewan Kehormatan Daerah dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua salinan/fotocopy berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat. Setelah menerima permohonan banding, Dewan Kehormatan Wilayah wajib memanggil anggota yang naik banding, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) kerja setelah permohonan tersebut diterima.

Anggota yang mengajukan banding dipanggil untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Wilayah.

Dalam Waktu 30 (tigapuluh) hari kerja, setelah anggota yang bersangkutan dipanggil, didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk memberla diri, Dewan Kehormatan Wilayah wajib memberi putusan dalam sidang tingkat banding tersebut.

Apabila anggota yang dipanggil tidak datang dan tidak memberi kabar dengan alasan yang sah melalui surat tercatat, maka sidang Dewan Kehormatan Wilayah, tetap akan memberi putusan dalam waktu yang ditentukan.

Dewan Kehormatan Wilayah wajib mengirim putusannya kepada anggota yang mengajukan banding tersebut dengan surat tercatat dengan tembusan ditujukan kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Pusat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah sidang Dewan Kerhormatan Wilayah menjatuhkan keputusannya atas banding tersebut.

Apabila pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dalam tingkat pertama telah dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah, berhubung pada tingkat kepengurusan daerah yang bersangkutan belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka keputusan Dewan Kehormatan Wilayah tersebut merupakan keputusan tingkat banding.

Pemeriksaan dan jatuhnya sanksi pada Tingkat Terakhir.

Putusan yang berisi jatuhnya sanksi pemecatan sementara atau pemecatan dari keanggotaan perkumpulan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah tersebut, anggota yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pemeriksaan pada tingkat terakhir kepada Dewan Kehormatan Pusat dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kerja, setelah tanggal penerimaan surat putusan jatuhnya sanksi dari Dewan Kehormatan Wilayah

Permohonan pemeriksaan tingkat terakhir dikirim dengan surat tercatat oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Pusat dengan tembusan ditujukan kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah.

Dewan Kehormatan Wilayah dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, setelah menerima surat tembusan permohonan pemeriksaan tingkat terakhir wajib mengirim semua salinan/fotocopy berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat.

Setelah menerima permohonan pemeriksaan tingkat terakhir, Dewan Kehormatan Pusat wajib memanggil anggota yang meminta pemeriksaan tersebut, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kerja, setelah menerima permohonan itu, Anggota yang mengajukan permohonan pemeriksaan tersebut dipanggil, didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Pusat.

Dewan Kehormatan Pusat wajib memberi putusan dalam pemeriksaan tingkat terakhir melalui sidangnya, dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kerja, setelah anggota yang bersangkutan dipanggil, didengar keterangannya dan diberi kesempatan membela diri.

Apabila anggota yang dipanggil tidak datang dan tidak memberi kabar dengan alasan yang sah melalui surat tercatat, maka sidang Dewan Kehormatan Pusat tetap akan memberi putusan dan Dewan Kehormatan Pusat wajib mengirim putusannya kepada anggota yang mengajukan pemeriksaan tingkat terakhir dengan surat tercatat dengan tembusannya diajukan kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, setelah sidang Dewan Kehormatan Pusat menjatuhkan keputusan atas pemeriksaan tingkat terakhir tersebut.

Eksekusi atas sanksi-sanksi dalam pelanggaran Kode Etik.

Yang dimaksud Sanksi menurut Bab I, Ketentuan Umum Pasal 1 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah status hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan Jabatan Notaris, dalam menegakkan Kode Etik dan disiplin organisasi, sedangkan Eksekusi adalah pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan oleh dan berdasarkan putusan Dewan Kehormatan yang telah mempunyai kekuatan tetap dan pasti untuk dijalankan.

Putusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah maupun yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Pusat dilaksanakan oleh Pengurus Daerah. Pengurus Daerah wajib mencatat dalam buku anggota perkumpulan yang ada pada Pengurus Daerah atas setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah dan/atau Dewan Kehormatan Pusat mengenai pelanggaran kode etik berikut nama anggota yang bersangkutan. Selanjutnya nama Notaris tersebut, kasus dan keputusan Dewan Kehormatan Wilayah dan/atau Dewan Kehormatan Pusat diumumkan dalam media notariat yang terbit setelah pencatatan dalam buku anggota perkumpulan tersebut.

Sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia yang melakukan pelanggaran kode etik berupa:

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Pemecatan Sementara (*schorsing*) dari keanggotaan perkumpulan;
- d. Pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Berdasarkan Pasal 13 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, Terhadap seorang anggota Perkumpulan yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang bersangkutan dinyatakan bersalah, serta dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pengurus Pusat wajib memecat sementara sebagai anggota Perkumpulan disertai usul kepada Kongres agar anggota Perkumpulan tersebut dipecat dari anggota Perkumpulan, sedangkan pada Pasal 14 mengenai pengenaan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*), demikian juga sanksi pemecatan (*onzetting*) maupun pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Perkumpulan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib diberitahukan oleh Pengurus Pusat kepada Majelis Pengawas Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai diatas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

B. Analisa Hukum

Kode Etik Sebagai Sarana Kontrol Sosial Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum.

Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya, tidak cukup hanya memiliki keahlian bidang hukum saja tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab dan penghayatan terhadap keluhuran martabat dan etika. Peran dan kewenangan Notaris sangat penting bagi lalu lintas hukum di masyarakat, oleh karena itu Notaris harus dapat menjalankan profesinya secara profesional, berdedikasi tinggi serta selalu menjunjung harkat martabatnya dengan menegakkan kode etik Notaris.

Dalam kasus pelanggaran Kode Etik Notaris diatas, ternyata Notaris X tersebut hanya menjalankan profesinya saja sebagai Notaris tanpa mengindahkan Kode Etik yang seharusnya berjalan berdampingan dengan profesinya sebagai seorang Notaris, dengan demikian Notaris X tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 3 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia mengenai kewajiban seorang notaris antara lain harus memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris, penuh rasa tanggung jawab dalam arti selalu dapat mempertanggungjawabkan semua tindakannya, akta yang dibuatnya, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikannya.

Notaris X tersebut juga telah melanggar Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu mengenai Sumpah Jabatan yang antara lain berbunyi “Seorang notaris dalam menjalankan profesinya akan menjaga sikap, tingkah laku dan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan bertanggung jawab”.

Pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas yang terdiri atas Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Masing-masing majelis tersebut terdiri dari unsur pemerintah, organisasi notaris dan ahli/akademisi.

Dalam melaksanakan pengawasan tersebut, organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia dalam hal ini pengurus perkumpulan dan dewan kehormatan dapat memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris. Dalam kasus pelanggaran yang dilakukan Notaris X tersebut, apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, Dewan Kehormatan berkewajiban memanggil anggota yang diduga melanggar tersebut dalam hal ini adalah Notaris X untuk didengar keterangannya. Dewan Kehormatan baru akan menentukan putusannya mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran Kode Etik serta menjatuhkan sanksi terhadap pelanggarnya apabila ternyata terbukti melakukan pelanggaran.

Majelis Pengawas Notaris yang berwenang melakukan pengawasan terhadap tugas jabatan dan prilaku notaris peranannya belum optimal dalam menjalankan kewenangannya, mengacu pada Pasal 70 Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, seharusnya tidak ada masalah dengan pengawasan Notaris karena Majelis Pengawas Notaris Daerah selain mempunyai wewenang melakukan pemeriksaan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris juga melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala minimal satu kali setahun. Protokol dimaksud meliputi minuta akta, buku daftar akta atau *repertorium*, buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan, daftar nama penghadap atau *klapper*, buku daftar protes, buku daftar wasiat, dan buku daftar lain yang harus disimpan notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun permasalahannya adalah Majelis Pengawas

Notaris tidak bisa bertindak tanpa adanya laporan dari masyarakat seperti yang diatur dalam Pasal 70 huruf g Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana Majelis Pengawas Daerah harus menunggu terlebih dahulu laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik.

Untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dari kasus tersebut diatas dan untuk menjamin pelaksanaan jabatan Notaris yang dipercayakan oleh Undang-undang dan masyarakat pada umumnya, maka adanya pengaturan secara hukum mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris sangat tepat, tetapi perlu ditingkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja notaris agar lebih efektif, yaitu dengan memberi kewenangan Majelis Pengawas Daerah untuk lebih proaktif dalam menjalankan pengawasan tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat tentang adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan seorang Notaris, mengingat Notaris selain sebagai pejabat umum seperti yang diamanatkan oleh undang-undang tetapi juga berfungsi sebagai pengabdian hukum yang meliputi bidang yang sangat luas.

Dengan adanya kode etik, kepentingan masyarakat yang dilayani akan terjamin sehingga makin memperkuat kepercayaan masyarakat kepada kinerja Notaris.